



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, lahir di Tabanan 4 Januari 1991, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, lahir di Duren Taluh, 2 Maret 1992, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersagkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 September 2022 dengan Nomor Register 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 4 April 2014 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, Tertanggal 12 Desember 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 28 Oktober 2014;
4. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, yang beralamat di Kabupaten Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa sejak awal tahun 2016-2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan, namun masih bisa di atasi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena selama perkawinan Tergugat sebagai suami senang meminjam uang untuk hobi dan gengsinya tanpa memikirkan masa depan yang akan dijalani pada nantinya, sebelumnya Penggugat berpikir bahwa sifat Tergugat tersebut dapat berubah seiring waktu, tapi pada kenyatannya sifat Tergugat tersebut tidak dapat berubah;
8. Bahwa pada awal tahun 2019, Tergugat kembali meminjam uang untuk membeli mobil dan motor baru, lalu pada awal tahun 2020 mobil kembali di jual untuk di tukar, pada saat itu bukan hanya gonta ganti mobil, tapi juga memodifikasi mobil dan motor tanpa berunding terlebih dahulu dengan Penggugat, saat Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat mengatakan “untungnya hobinya gonta ganti mobil dan memodifikasi mobil, bukan gonta ganti pasangan”;
9. Bahwa pada awal tahun 2021, motor yg baru di beli pada tahun 2019 dijual kembali oleh Tergugat tanpa pemberitahuan terhadap Penggugat, hingga pada akhirnya terjadi percekcoakan di antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat memberi alasan di hadapan orang tua Tergugat, bahwa Tergugat menjual motor tersebut untuk berbisnis, akan tetapi Penggugat tidak percaya begitu saja dengan kata-kata Tergugat karna sebelumnya Tergugat pernah mengatakan ingin memiliki motor ninja 2 tak;
10. Bahwa pada tanggal 20 April 2021, ada rentenir menelfon Penggugat meminta Penggugat untuk bertanggungjawab untuk membayarkan hutang seorang wanita, saat Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengaku tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Lalu kebetulan pada tanggal 25 April 2021 Penggugat membayar hutang di bank mandiri dan mencetak buku, dari sana terlihat ada banyak penarikan ATM yang Penggugat tidak ketahui, saat Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat berkelid dengan alasan ATM tersebut rusak;
11. Bahwa pada bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat sempat cekcok mulut oleh karena Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan karena Penggugat tidak enak badan sehingga muncul kata-kata yang sangat menyakiti hati Penggugat adapun kata-kata yang diucapkan oleh Tergugat adalah “Tergugat bisa mencari perempuan yang lebih cantik dari Pengugat,

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



kata kata itu yang sangat menyakitkan hati Penggugat hingga saat ini”, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah bersama anak pada pukul 00.00 wita;

12. Bahwa pada tanggal 25 Oktober tahun 2021 Tergugat kembali membeli suatu barang yang seharusnya tidak di beli pada saat keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat buruk. apalagi tanpa berunding terlebih dahulu dengan Penggugat;

13. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Penggugat mengalami sakit usus buntu hingga harus di oprasi saat itu juga, kebetulan pada saat itu kakek Tergugat meninggal dunia jadi Penggugat memaklumi jika Tergugat hanya menunggui Penggugat hanya sebentar di Rumah Sakit, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat berbohong dengan mengatakan langsung pulang ke Belimbing, pada kenyataannya Tergugat pulang ke Bunut Puhun untuk merakit aquariumnya;

14. Bahwa pada saat penggugat di rumah sakit, tidak ada pihak keluarga Tergugat yang memperhatikan, dan Tergugat pun datang hanya untuk formalitas, akan tetapi Penggugat dan pihak keluarga Penggugat memaklumi ketidak adanya perhatian tersebut karena ada upacara pitra yadnya di keluarga Tergugat;

15. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 setelah Penggugat pulang dari rumah sakit, orang tua Penggugat meminta untuk Penggugat tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat sembuh dan bisa beraktifitas dengan normal, karena jika diam di rumah Tergugat, orang tua Penggugat takut tidak ada yang akan mengurus Penggugat dengan baik;

16. Bahwa mulai dari tanggal tersebut Penggugat sudah tinggal serumah dengan orang tua Penggugat, hingga saat ini;

17. Bahwa pada saat Penggugat berusaha memutuskan untuk kembali dengan Tergugat ada saja kebohongan Tergugat yang kembali terbongkar contohnya pada tanggal 31 November 2021 pada pukul 18.00 wita Penggugat melihat motor Tergugat di parkir di Indomaret Bunut Puhun akan tetapi Tergugat tidak ada di Indomaret tersebut, pada akhirnya Tergugat datang pada pukul 19.30 wita dan di tanyai oleh ibu Penggugat, lalu Tergugat mengaku lembur di kantor karena akhir bulan. Dari kejadian itu membuat Penggugat tidak memiliki rasa kepercayaan lagi terhadap Tergugat;



18. Bahwa oleh karena kebohongan-kebohongan tersebut akhirnya membuat Penggugat tidak memiliki rasa kepercayaan lagi terhadap Tergugat dan menimbulkan suatu trauma dalam hati Penggugat sehingga sudah tidak ada rasa cinta dan kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memutuskan perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan permasalahan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah di tetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara untuk menghadap di persidangan dan setelah di periksa dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 4 April 2014 bertempat di rumah penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, Tertanggal 12 Desember 2014, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berwenang untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang di pergunakan untuk itu dan dapat di terbitkan akta perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 September 2022 dan tanggal 21 September 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya terdapat perubahan yaitu:

- Adanya penambahan petitum baru setelah petitum kedua sehingga menjadi petitum ketiga yang berbunyi:



"Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK, diberikan kepada Tergugat, namun tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut";

- Dengan adanya penambahan petitum ketiga yang baru, maka petitum ketiga dan keempat sebelumnya menjadi petitum keempat dan kelima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 12 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Tergugat, tanggal 10 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK tanggal 23 Januari 2015 selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 di rumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 28 Oktober 2014;
- Bahwa anak mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana pasangan suami



istri yang saling menyayangi dan mengasihi, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;

- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat sering kali meminjam uang dalam jumlah yang cukup besar tanpa sepengetahuan Penggugat untuk kepentingan hobinya memodifikasi mobil dan motor tanpa memikirkan kebutuhan pokok dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan pegawai kontrak, sedangkan Tergugat bekerja di Astra;
- Bahwa Penggugat seringkali pulang ke rumah saksi dalam keadaan mata sembab, dimana awalnya Penggugat tidak mau cerita, akan tetapi lama kelamaan Penggugat akhirnya mau menceritakan perilaku suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 lalu sampai sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga dan hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan keluarga menyerahkan keputusan kepada pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari mediasi keluarga tersebut tidak dibuatkan surat pernyataan tertulis;
- Bahwa pada waktu anaknya tinggal bersama Tergugat masih biasa Penggugat tengok, tapi sekarang anaknya tinggal bersama neneknya dan sekolahnyapun dipindahkan ke kampung. Penggugat sangat berharap agar bisa sewaktu –waktu menengok dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 4 April 2014 di rumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan;

- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 28 Oktober 2014;
- Bahwa anak mereka saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana pasangan suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat sering kali meminjam uang dalam jumlah yang cukup besar tanpa sepengetahuan Penggugat untuk kepentingan hobinya memodifikasi mobil dan motor tanpa memikirkan kebutuhan pokok dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan pegawai kontrak, sedangkan Tergugat bekerja di Astra;
- Bahwa Penggugat seringkali pulang ke rumah saksi dalam keadaan mata sembab, dimana awalnya Penggugat tidak mau cerita, akan tetapi lama kelamaan Penggugat akhirnya mau menceritakan perilaku suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 lalu sampai sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga dan hasilnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan keluarga menyerahkan keputusan kepada pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari mediasi keluarga tersebut tidak dibuatkan surat pernyataan tertulis;
- Bahwa pada waktu anaknya tinggal bersama Tergugat masih biasa Penggugat tengok, tapi sekarang anaknya tinggal bersama neneknya dan sekolahnyapun dipindahkan ke kampung. Penggugat sangat berharap agar bisa sewaktu –waktu menengok dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 dan keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2014 bertempat di rumah Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan di bawah register Nomor XXXXX, tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan ekonomi yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat yang sering kali meminjam uang dalam jumlah yang cukup besar tanpa sepengetahuan Penggugat untuk kepentingan hobinya memodifikasi mobil dan motor tanpa memikirkan kebutuhan pokok dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi, antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan dan menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak menemukan titik temu, dan selanjutnya semenjak bulan Oktober 2021, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut diatas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar ditetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saat ini ANAK masih merupakan anak yang masih dibawah umur atau usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga ditinjau secara umur apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua mereka, maka anak-anak tersebut haruslah tetap berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan orang tua dari Tergugat, sehingga adalah adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim menetapkan hak asuh terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada yang saat ini lebih dekat dan lebih menaruh perhatian terhadap anaknya tersebut, yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat diberikan hak asuh terhadap anaknya tersebut, akan tetapi tidaklah menghilangkan hak/kedudukan Penggugat sebagai ibunya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum Penggugat ke-3 dapatlah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dihubungkan dengan bukti surat P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, terhadap petitum keempat Penggugat juga dapat dikabulkan dengan memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX, tertanggal 12 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap ANAK, lahir di Tabanan pada tanggal 28 Oktober 2014, berada pada pihak Tergugat, dengan tidak menghilangkan hak/kedudukan Penggugat sebagai ibunya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp470.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, **LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 9 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H. LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H.

ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H., M.H.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK	:	Rp	50.000
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
Sumpah	:	Rp	100.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
JUMLAH	:	Rp	470.000

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)